



KEPALA DESA SUMBERKEPUH
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA SUMBERKEPUH
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA “SUMBERKEPUH LESTARI”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUMBERKEPUH,

Menimbang : a. Bawa, Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk pernah mendirikan BUM Desa
b. Bawa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum di Desa Sumberkepuh, perludi bentuk Badan Usaha Milik Desa Sumberkepuh nama BUM Desa “sumberkepuh lestari”;
c. Bawa berdasarkan pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, BUM Desa yang pernah ada sebelum peraturan ini berlaku wajib menyesuaikan dengan peraturan pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah ini ditetapkan;
d. Bawa berdasarkan a, b, c tersebut diatas Desa Sumberkepuh perlu mengeluarkan Perdes Pendirian BUM Desa “Sumberkepuh Lestari”.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

- Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERKEPUH
Dan
KEPALA DESA SUMBERKEPUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA “SUMBERKEPUH LESTARI”

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sumberkepuh yang berkedudukan di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Sumberkepuh
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sumberkepuh
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Sumberkepuh
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes, adalah BUMDes “Sumberkepuh Lestari”
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Sidoharjo guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasapelayanan, dan/ atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo
7. Usaha BUMDes adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDes

8. Unit Usaha BUMDes adalah Badan Usaha milik BUMDes yang melaksanakan kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDes
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Desa
10. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUMDes yang merupakan bagian tidak terpisah kandari Peraturan Desa tentang pendirian BUMDes
11. Organisasi BUMDes adalah kelengkapan organisasi BUMDes terdiri atas Musyawarah Desa, Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas

BAB II

PENDIRIAN BUMDES DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUMDES

Bagian Kesatu Pendirian BUMDes

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/ atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa, Desa Sumberkepuh mendirikan BUMDes ‘Sumberkepuh Lestari’

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUMDes “Sumberkepuh Lestari” sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III

ORGANISASI dan PEGAWAI BUMDES

Bagian Kesatu

Pasal 4

Organisasi BUMDes terpisah dari Pemerintah Desa

Pasal 5

Perangkat Organisasi BUMDesa terdiri atas

- a. Musyawarah Desa
- b. Penasehat
- c. PelaksanaOperasional, dan
- d. Pengawas

Pasal 6

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a merupakan pemegang kekuasaan ditetapkan tertinggi dalam BUMDes

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Operasional, pengawas diputuskan melalui musyawarah

desa

- (2) Pengawal BUMDes sebagaimana dimaksud terdiri atas
- a. Sekretaris
 - b. Bendahara
 - c. Pegawai lainnya

Pasal 7

Pengangkatan dan Pemberhentian Pengelola BUMDes

- (1) Pengangkatan Sekretaris dan Bendahara BUMDes diputuskan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan oleh pelaksana operasional
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional

BAB IV

PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 8

Hasil usaha BUMDesa meliputi:

- a. Hasil usaha yang di bagi
- b. Laba di tahan

Pasal 9

USAHA BUMDes

Jenis-jenis kegiatan usaha BUM Desa meliputi :

- a. Bisnis Sosial
- b. Bisnis Persewaan
- c. Bisnis Perdagangan
- d. Bisnis Pertanian
- e. Bisnis Peternakan
- f. Bisnis Perkebunan


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sumberkepuh

Ditetapkan di Sumberkepuh
Pada tanggal 21 Agustus 2025

KEPALA DESA SUMBERKEPUH



Diundangkan di Sumberkepuh
Pada tanggal 21 Agustus 2025

SEKRETARIS DESA SUMBERKEPUH



LEMBARAN DESA SUMBERKEPUH TAHUN 2025 NOMOR 4